BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, termasuk negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan subnasional semacam birokrasi dan pemerintahan lokal serta individu. Hubungan internasional merupakan studi tentang sikap para aktor sebagaimana partisipasi mereka baik secara perseorangan maupun bersama dalam proses politik internasional (Mingst, 2011: 3).

Tidak ada pertanyaan penting dalam hubungan internasional hari ini yang bisa dijawab dengan ketergantungan eksklusif pada salah satu metode. Dan metode yang lebih baru seperti dekonstruksionisme, penjelasan yang panjang lebar serta analisis pidato dapat memberikan bahkan dasar yang lebih kuat yang mana dari situlah sarjana hubungan internasional bisa menarik kesimpulan (Mingst, 2011: 12). Sebelumnya, teori utama dalam hubungan internasional telah diperkenalkan, termasuk realisme, liberalism, radikalisme dan kerangka pemikiran konstruktivis.

Untuk menjawab pertanyaan, sarjana hubungan internasional mengacu pada banyak disiplin ilmu, termasuk sejarah, filosofi, psikologi behavioralisme dan studi

kritis. Hubungan internasional adalah sebuah disiplin yang plural dan mengambil dari berbagai sumber (Mingst, 2011: 13)

Untuk memahami perkembangan teori hubungan internasional, kita perlu untuk mempelajari tren sejarah umum dalam perkembangan negara dan sistem internasional, terutama kejadian di Eropa sepanjang abad ke-19 dan ke-20.

Menjelaskan teori hubungan internasional bukanlah sebuah perkara mudah. Telaah yang hati-hati mengenai permasalahan ini akan memperlihatkan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh studi hubungan internasional. Sayangnya, sebagian besar dari kekayaan tersebut didapatkan dari hadirnya penetrasi bidang studi lain terhadap studi hubungan internasional dan bukan sebaliknya (Asrudin, 2009: 1). Masing-masing dari pendapat teoritis menjabarkan sebuah sistem internasional.

Untuk memahami sistem internasional, dugaan atas sebuah sistem itu sendiri harus diklarifikasi. Pada tahun 1950-an, revolusi behavioral dalam ilmu sosial dan bertumbuhnya penerimaan atas realisme politik dalam hubungan internasional menuntun sarjana untuk merumuskan konsep politik internasional sebagai sebuah sistem, menggunakan bahasa teori sistem (Mingst, 2011:93). Dalam mencandra pembahasan di atas, secara konseptual dapat dibagi ke dalam dua aspek, yakni:

1. Sistem
2. Internasional

Terminologi internasional, dihadapkan dengan suatu sistem (Sitepu, 2011: 145). Dalam sistem internasional, keterhubungan tadi dilihat dalam bentuk interaksi dalam hubungan antar negara. Dimulai dari tingkat analisis sistem internasional kita mempunyai satu gambaran yang paling umum tentang politik dunia, di sana terdapat negara bangsa dan politik luar negeri yang lain. Dua aspek ini penting dalam kaitannya dengan interaksi antarbangsa, dalam sistem internasional dan pengaruhnya terhadap perilaku negara.

Sebuah sistem internasional tampaknya lebih kompleks, adalah serangkaian interaksi yang terdiri dari negara. Sistem internasional yang dilihat dalam konteks corak para aktornya terutama keikutsertaan mereka dalam sistem internasional tersebut, terdapat sekurangnya enam corak yang dibagi ke dalam:

1. *Major actors*
2. *Minor actors*

Joseph Frankel pernah mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian atau konsep sistem politik internasional adalah, "Sebuah kelompok atas unit politik mandiri yang berhubungan dengan beberapa aturan." Sedangkan sebagai pandangan yang dikemukakan oleh K. J. Holsti, yang merumuskan sistem politik internasional itu sebagai, "Beberapa kelompok atas entitas suku politik mandiri, negara-kota, bangsa atau kerajaan yang berhubungan dengan frekuensi yang dipertimbangkan serta berdasar pada proses peraturan." Stanley Hoffman yang

mengatakan bahwa yang diartikan dengan sistem politik internasional adalah adanya pola tersebut ditentukan dalam struktur dunia itu sendiri. Richard H. Foster dan Robert V. Edington yang mengatakan bahwa dengan penggunaan terminologi sistem internasional, kita dapat mengartikannya dengan membuat suatu lingkungan yang dalam mana negara atau aktor lainnya berinteraksi satu sama lain (Sitepu, 2011: 147).

Sistem internasional juga dapat dipandang dari analisis etimologinya yakni dengan cara pemisahan kata sistem dan internasional (Sitepu, 2011: 148). Maka dengan demikian, sistem politik internasional itu terdiri dari sejumlah aktor, baik itu bersifat organisasi antarpemerintah, organisasi non pemerintah dan aktor lainnya yang aktif dalam fora internasional. Oleh sebab itu dalam kaitannya dengan analisis sistem politik internasional paling tidak kita harus memerhatikan variabel yang terdapat di dalam dimensi yang lebih luas.

Di samping itu, dianggap penting juga dalam kaitannya dengan membantu kita untuk tujuan analisis yang tidak hanya berlaku pada kajian masa lalu, akan tetapi juga diberlakukan bagi aktor sistem internasional pada saat ini. Dalam memikirkan tentang hubungan internasional, negara adalah penting. Banyak dari sejarah yang terlacak merupakan sejarah tentang bagaimana negara berkembang, muncul dari kerangka pemikiran *post-Wesphalian* dan bagaimana negara, kedaulatan serta bangsa berkembang berdampingan.

Mengesampingkan tekanan atas negara, hal ini belumlah cukup terkonsepkan (Mingst, 2011: 115). Perdebatan epistemologis mengenai peran negara menjadi karakter khusus dari studi politik global. Terdapat semacam pertarungan teori menyangkut pertanyaan apakah negara berdaulat masih memainkan peran menentukan atau tidak sama sekali dalam sebuah dunia yang bergerak ke arah globalisasi (Asrudin, 2009: 49).

Terdapat sejumlah alasan mengapa sebagian penulis berpendapat bahwa setelah Perang Dingin berakhir negara tidak lagi menjadi aktor dominan dalam pentas politik global:

1. Perkembangan kesalingtergantungan ekonomi telah memperlemah kekuatan negara dan memperkuat peran perusahaan multinasional sebagai agen utama di balik aliran bebas barang, jasa, modal dan sumber daya manusia
2. Penyebaran nilai universal seperti hak asasi manusia, demokrasi, masyarakat sipil dan kebebasan politik telah mengubah tatanan serta pelaksanaan kekuasaan di banyak negara
3. Setelah Perang Dingin berakhir pluralisme telah menarik perhatian banyak sarjana hubungan internasional seiring dengan banyaknya aktor non negara yang menentukan arah peristiwa politik global

Dalam kenyataan, beragam penulis menerbitkan buku berfokus pada penurunan peran negara seiring proses globalisasi. Contohnya, meski banyak analis

masih menekankan pentingnya negara, Joseph A. Camilleri dan Jim Falk berpendapat bahwa dunia dengan negara berdaulat telah berakhir. Wacana kedaulatan negara telah kehilangan nilai epistemologisnya dan aktor internasional selain negara seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional serta organisasi non pemerintah internasional telah memainkan peran menentukan dalam merubah bentuk fundamental kehidupan sosial dari segala sisi. Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi menyebut dua fenomena global yang memengaruhi interaksi aktor negara serta non negara:

1. Kesalingtergantungan global
2. Krisis kewenangan

Mereka berpendapat bahwa dua fenomena ini memengaruhi bagaimana negara mempertahankan kelangsungan hidupnya di tiga wilayah:

1. Ekonomi
2. Keamanan
3. Identitas

Disiplin ini telah berkembang pesat, ditandai oleh penurunan signifikansi batas negara. Jadi, batas negara yang diartikan sebagai yurisdiksi nasional negara tidak lagi penting dalam interaksinya dengan aktor internasional lain (Asrudin, 2009: 51). Ancaman besar terorisme global sejak peristiwa tragis 11 September 2001 secara

khusus merupakan kemunculan kembali negara dalam pentas politik global disebabkan oleh pentingnya keamanan nasional dan internasional.

Dalam analisis selanjutnya akan ditunjukkan pertarungan antara macam-macam titik pandang epistemologis menyangkut peran negara di pentas politik global dan bagaimana kontestasi tersebut dapat memperkaya pemahaman kita tentang disiplin ini sekarang. Hubungan internasional sudah jelas memengaruhi kehidupan atas perseorangan. Individu memimpin pemerintahan, perusahaan multinasional dan badan internasional.

Walaupun individu berperang dan membuat keputusan sehari-hari yang membentuk ekonomi politik internasional, mereka dilihat berbeda oleh teoretikus. Sudah jelas, satu kelompok individu yang membuat sebuah perubahan adalah pemimpin. Tapi individu memegang lebih banyak peran informal dapat juga mempunyai pengaruh signifikan, seperti publik (Mingst, 2011: 155). Individu sudah jelas membuat sebuah perubahan, baik seorang Mahatma Gandhi di India atau seorang Nelson Mandela di Afrika Selatan (Viotti, 2012: 13).

Tapi fakta yang penting adalah bahwa sementara individu dapat memberikan sebuah pengaruh besar dalam peristiwa dunia jangka pendek, contohnya Mikhail Gorbachev, mantan Presiden Uni Soviet, yang aksinya berkontribusi pada akhir Perang Dingin, sangatlah sulit untuk mengidentifikasi individu semacam itu hingga setelah pengaruh mereka terasa. Singkatnya, ketika individu bisa dan mau bertindak

atas kehendaknya, mereka biasanya lebih efektif ketika mereka bergerak dari sebuah basis organisasi, negara dan organisasi internasional atau non pemerintah.

Organisasi antarpemerintah dan organisasi non pemerintah juga memainkan sebuah peran dalam sistem internasional (Mingst, 2011: 181). Organisasi antarpemerintah ini sering disebut sebagai suatu organisasi internasional yang mempunyai peranan sebagai aktor dalam sistem internasional dan yang dalam hal ini hanya merupakan organisasi seperti misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meliputi susunan negara, individu, yang menempatkan wakilnya sebagai organisasi tadi, untuk mewakili kepentingan serta kebijaksanaan politik luar negerinya masing-masing.

Namun kurang lebih sama, Bruce Russett dan Harvey Starr yang melihat bahwa organisasi antarpemerintah senantiasa dikaitkan dengan kategori berdasarkan pada lingkup dan keanggotaannya serta lingkup tujuannya. Di samping itu, klasifikasi dengan berdasarkan fungsinya maka organisasi antarpemerintah atau yang disebut dengan *limited on purposes IGOs.* Di antara banyak isu menyangkut aktor dalam hubungan internasional, perang dipandang secara umum sebagai yang tertua, yang paling umum dan dalam jangka panjang, yang paling menarik perhatian.

Perang, dalam kebanyakan perang secara khusus, telah menjadi fokus dari sejarawan hubungan internasional selama berabad-abad. Banyak penelitian atas perang termasuk *History of the Peloponnesian War* oleh Thucydides dan *On War*

oleh Carl von Clausewitz. Perang Dunia Pertama dan akibatnya menuntun sejarawan diplomatis serta sarjana hukum Amerika Serikat untuk membuat sebuah disiplin baru yang disebut hubungan internasional. Sarjana terkemuka dalam bidang ini telah menunjuk banyak dari isu kritis dan menyakitkan yang menyelimuti perang, penyebabnya, pelakunya, konsekuensinya serta pencegahannya. Perhatian terhadap perang dan keamanan sudah jelas dijamin (Mingst, 2011: 231).

Sejak 1816, ada antara 224 dan 559 perang internasional dan internal negara, tergantung dari bagaimana perang itu diartikan. Setelah perang besar yang menakutkan di abad ke-20 dan sedikit peningkatan dalam jumlah perang di dekade berikutnya, sebuah tren baru telah muncul, timbulnya perang telah ditolak sejak 1991. Baik frekuensi maupun intensitas perang menurun sebanyak 1,5% pada 15 tahun berikutnya. Walaupun begitu, perang mungkin tetap menjadi isu paling memaksa dalam politik dunia dan teoritikus hubungan internasional melanjutkan untuk menganalisa kenapa konflik internasional serta internal negara bisa terjadi (Mingst, 2011:232).

Teoritikus juga khawatir dengan kemungkinan atas perang yang berlebihan yang bermaksud untuk menyelesaikan konflik kepentingan. Rumusan ini setidaknya memberi petunjuk pada sebuah kemungkinan bahwa perang bisa jadi selesai, tapi ini tergantung pada sebuah pemerataan kekuasaan yang sangat tidak biasa, sebuah

kondisi di mana sebuah negara mengumpulkan kekuatan bagi dirinya untuk mengalahkan semua negara lainnya yang bersatu melawannya.

Dilema keamanan, kemudian, berujung pada sebuah kondisi permanen atas ketegangan dan konflik kekuatan antar negara bahkan ketika tidak ada yang melakukan penaklukan serta perang. Sebuah maksud yang jelas mengikuti, jika manusia bersosialisasi secara berbeda, kemungkinan atas baik kerjasama atau kompetisi tanpa kekerasan akan mampu untuk mengurangi perang menjadi hanya sekedar sejarah (Mingst, 2011: 234).

Ini berfokus kepada penjelasan masing-masing teori tradisional atas penyebab perang dan kelanjutannya, pemahaman tiap tradisi atas pentingnya perdamaian. Perang adalah sebuah aksi fisik dan non fisik antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Perang secara purba dimaknai sebagai pertikaian bersenjata. Di era modern, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri.

Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya seperti, “Barang siapa menguasai ketinggian maka menguasai dunia”. Namun kata perang tidak lagi berperan sebagai kata kerja, tapi sudah bergeser pada kata sifat. Yang memopulerkan hal ini adalah para jurnalis, sehingga lambat laun pergeseran ini mendapatkan posisinya, namun secara umum perang berarti “pertentangan”. Beberapa orang

mungkin memperdebatkan bahwa globalisasi ekonomi secara tepat menjabarkan ekonomi politik internasional pada 2010.

Tapi ekonomi politik internasional tidak selalu seglobal sebagaimana ia hari ini (Mingst, 2011: 283). Globalisasi ekonomi adalah peningkatan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan ekonomi nasional, regional serta lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi dan modal lintas batas. Apabila globalisasi merupakan serangkaian proses yang melibatkan berbagai jaring pertukaran ekonomi, politik dan budaya, globalisasi ekonomi kontemporer didorong oleh pertumbuhan informasi yang cepat di semua jenis aktivitas produktif serta pemasaran dan perkembangan sains serta teknologi.

Globalisasi ekonomi terdiri dari globalisasi produksi dan keuangan, pasar serta teknologi, rezim organisasi dan lembaga, perusahaan serta tenaga kerja. Meski globalisasi ekonomi sudah meluas sejak munculnya perdagangan antarnegara, pertumbuhannya naik drastis dalam kurun 20–30 tahun terakhir berkat kerangka kerja *General Agreement on Tariffs and Trade* dan Organisasi Perdagangan Dunia. Ketika globalisasi secara radikal menaikkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang serta menurunkan harga barang di negara maju, globalisasi juga mengubah keseimbangan kekuasaan antara negara maju dan berkembang serta memberi dampak pada kebudayaan negara yang terlibat dalam globalisasi.

Kita mengenal empat isu lintas negara tambahan dan representatif:

1. Penyakit menular
2. Lingkungan
3. Hak asasi manusia
4. Kejahatan lintas negara

Ini menyediakan sebuah kerangka pemikiran yang darimana kita bisa mengeksplor banyak isu lintas negara lainnya yang akan memengaruhi kehidupan kita di tahun mendatang. Sebagai hasil dari perubahan tersebut, isu lintas negara membutuhkan diskusi lebih lanjut (Mingst, 2011: 327). Menurut J.C Johari, hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung di antara negara berdaulat, di samping itu juga tentang pelaku non pelosok yang perilakunya memiliki dampak bersama tugas negara (http://www.dosenpendidikan.com/ diakses 9 Juni 2017).

Sedangkan menurut Couloumbis dan Wolfe, hubungan internasional adalah studi yang sistematis mengenai fenomena yang dapat diamati dan mencoba mendapatkan variabel dasar untuk menerangkan prilaku serta mengungkapkan karakteristik atau tipe hubungan antara unit sosial.

2.1.2 Kepentingan Nasional

Dalam literatur ilmu politik kita jumpai begitu banyak definisi ilmu politik yang diberikan oleh para pakar ilmu dibidang ini. Hal ini disebabkan karena para pakar mempunyai sendiri latar belakang keahlian dan pendekatan dibidang ilmu

politik. Sampai sekarang kita bisa memberikan penggolongan dari sekian banyak teori politik dalam empat kategori, yaitu:

1. Dari segi pendekatan kekuasaan politik
2. Dari segi tingkah laku politik
3. Dari segi sistem atau lembaga politik
4. Dari segi proses dan penghidupan negara Dalam menjalankan hubungan internasional suatu negara harus memiliki kepentingan nasional Kepentingan nasional merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam menjalankan interaksi interaksi hubungan internasional. Kepentingan nasional merupakan suatu tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam melakukan interaksi hubungan internasional. Selain itu, teori tentang kepentingan nasional ini bersifat abstrak dan tidak bisa diketahui dengan pasti. Kepentingan nasional tidak akan bisa dijalankan atau dicapai apabila suatu aktor negara tidak memiliki kebijakan dan kekuatan. Kebijakan merupakan cara, metode atau alat untuk melakukan dan mencapai kepentingan nasional. Sedangkan kekuatan merupakan modal untuk mencapai dan mewujudkan kepentingan nasional negara itu sendiri. Kepentingan nasional dibedakan menjadi dua, yakni:

1. Kepentingan vital
2. Kepentingan sekunder

Kepentingan nasional merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu aktor negara karena tanpa adanya kepentingan nasional maka suatu negara tidak akan mampu melakukan interaksi internasional. Kepentingan nasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan negara itu sendiri, suatu negara akan membutuhkan negara lain untuk memenuhi kepentingan nasional tersebut. Dalam menjalankan kepentingan nasional, dibutuhkan:

1. Rasionalitas
2. Moralitas

Dalam menjalankan kepentingan nasional suatu negara tidak bisa hanya menggunakan salah satu di antara faktor tersebut, tetapi harus menggunakan keduanya sehingga akan saling berkesinambungan. Dalam menjalankan dan mencapai kepentingan nasional suatu aktor negara harus memiliki dimensi kepentingan nasional. Dimensi kepentingan nasional merupakan segala aspek yang mempengaruhi interaksi hubungan internasional yang saling terkait antara satu dimensi dengan dimensi lain. Dimensi kepentingan nasional yang dimaksud, antara lain:

1. Kepentingan ekonomi
2. Kepentingan keamanan
3. Kepentingan internasional
4. Kepentingan ideologi

Selanjutnya, kepentingan internasional merupakan kepentingan yang tercipta karena adanya hasrat suatu negara untuk ingin menguasai dan mendominasi dalam hubungan internasional contoh Amerika Serikat dengan *super power*-nya berhasil menjadi dewan keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kepentingan internasional lahir untuk mewujudkan kepentingan masing-masing negara di dunia karena suatu negara pada dasarnya memiliki kepentingan nasional yang sama antara negara di dunia, contohnya, adalah:

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa
2. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

Kepentingan ideologi merupakan kepentingan untuk memajukan dan memperluas ideologi suatu negara di dunia internasional (http://mochamad-arya-seta-fisip14.web.unair.ac.id/ diakses 9 Juni 2017). Oleh karena itu, penulis memilih definisi dari Prof. Mr. Dr. J. Barents dalam bukunya yang berjudul Ilmu Politika yang mengatakan ilmu politik ialah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan negara (Papasi, 2013: 1).

Sedangkan menurut Rochester, kepentingan nasional merupakan sebuah kepentingan yang bersifat elastis.

2.1.3 Hukum Internasional

Hukum internasional atau hukum internasional publik merupakan istilah yang lebih populer digunakan saat ini dibandingkan istilah hukum bangsa-bangsa dan

hukum antar negara. Hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antar bangsa atau antar negara saja (Sefriani, 2011: 2). Hukum internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antarnegara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur serta perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional serta individu.

Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antarbangsa atau hukum antarnegara. Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja zaman dahulu. Menurut J.G. Starke, hukum internasional adalah seperangkat hukum, yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan aturan perilaku serta perasaan negara terikat untuk mematuhi membangun hubungan dengan satu sama lain (http://www.edukasinesia.com/ diakses 26 Juli 2017).

Sedangkan menurut Grotius, hukum internasional terdiri dari seperangkat prinsip hukum dan karena biasanya dalam hubungan antara negara.

2.1.3.1 Pengungsi dalam Hukum Internasional

Dipenuhi dengan kekuasaan negara-bangsa, disiplin hubungan internasional cenderung memperkenalkan pengungsi sebagai pengecualian untuk, daripada sekedar

contoh, politik dalam negeri modern yang mana kewarganegaraan dan hak yang berarti saling bergantung. Analisis yang lebih mendalam juga biasanya menjadi sebuah pertanyaan atas kedaulatan wilayah, yang, bagaimana pun juga, merupakan institusi yang menghasilkan hukum dan kategori wilayah atas pengungsi. Ada sebuah pertumbuhan yang sangat besar dalam bidang norma dan kebijakan menyangkut pengungsi serta perpindahan internal sebagai kompensasi atas penolakan legitimasi orde politik suatu negara bangsa. Pengungsi amatlah penting bagi studi internasional karena mereka merepresentasikan batas dari masyarakat dalam negara yang populasinya dibagi, diatur dan dipimpin (Betts, 2011: 134).

Pengungsi adalah seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari suatu bencana atau musibah. Setiap pengungsi biasanya ditempatkan di sebuah tempat penampungan untuk memudahkan para relawan mengurusi dan menolong mereka. Lama pengungsi berada di sebuah tempat penampungan tidak dapat diprediksi. Biasanya pengungsi diurus oleh pemerintah setempat, tetapi itu tidak menutup kemungkinan para relawan datang untuk membantu.

Yang paling diingat adalah seorang filsul Italia, Giorgio Agamben, yang mempresentasikan sosok dari pengungsi sebagai sesuatu yang patut dicontoh, representasi simbolis atas realitas sosial dan politik. Sedangkan menurut Malcom Proudfoot, pengungsi merupakan suatu kelompok orang yang terpaksa harus pindah

ke tempat lain yang dirasa lebih aman akibat adanya penganiyaan, deportasi secara paksa atau pengusiran orang-orang dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa (Romsan, 2003: 36).

2.1.3.2 Suaka dalam Hukum Internasional

Pemberian izin masuk bagi pencari suaka, perlakuan terhadap mereka dan pemberian status pengungsi dengan demikian merupakan unsur penting dari sistem internasional bagi perlindungan terhadap pengungsi (Hamid, 2002: 95). Suaka politik merupakan gagasan yuridiksi di mana seseorang yang dianiaya untuk opini politik di negerinya sendiri dapat dilindungi oleh pemerintah berdaulat lain, negara asing atau perlindungan gereja pada Abad Pertengahan.

Suaka politik merupakan salah satu hak asasi manusia dan aturan hukum internasional. Orang yang memenuhi syarat suaka politik adalah mereka yang diperlakukan buruk di negerinya, karena masalah:

1. Ras
2. Kebangsaan
3. Agama
4. Opini politik
5. Keanggotaan kelompok atau aktivitas sosial tertentu

Orang yang diberikan suaka politik disebut pengungsi. Melihat uraian di muka, maka kita dapat menarik pengertian dari beberapa istilah yang dipakai pada mas media cetak di atas yang tentunya tidak sama, yaitu:

1. Suaka, yaitu suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada seorang individu atau lebih yang memohonnya dan alasan mengapa individu atau individu-individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik dan sebagainya
2. Pengungsi yaitu orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar mengalami persekusi dan tak mungkin kembali lagi (https://www.academia.edu/9448346/hukum_internasional_suaka_politik diakses 7 Februari 2018)

Menurut Dr. Kwan Sik, S.H, suaka adalah perlindungan yang diberikan kepada individu oleh kekuasaan lain atau oleh kekuasaan dari negara lain. Sedangkan menurut Oppenheim Lauterpacht, suaka adalah dalam hubungan dengan wewenang suatu negara mempunyai kedaulatan di atas teritorialnya untuk memperbolehkan seorang asing memasuki dan tinggal di dalam wilayahnya serta atas perlindungannya (https://text-id.123dok.com/document/lzgw5devy-pengertian-suaka-politik-suaka-politik-menurut-hukum-internasional-dan.html diakses 7 Februari 2018).

2.1.4 Regionalisme

Alasan keberadaan *la raison d'etre* suatu kerjasama regional dibentuk berdasarkan beberapa faktor (Suherman, 2003: 150). Dalam hubungan internasional, regionalisme adalah istilah untuk menyebut rasa identitas dan tujuan bersama yang diiringi pembentukan serta penerapan lembaga yang memiliki identitas tertentu dan menggerakkan aksi kolektif di sebuah kawasan dunia. Regionalisme adalah satu dari tiga bagian sistem perdagangan internasional, selain multilateralisme dan unilateralisme.

Sejumlah analis menyebut inisiatif semacam ini "regionalisme lama". Uni Eropa dapat dikelompokkan sebagai buah dari regionalisme. T. May Rudy menegaskan bahwa hal terpenting dalam kajian regionalisme adalah meninjau derajat keeratan, struktur dalam pelaksanaan peran atau percaturan politik dalam suatu kawasan dan rasa kebersamaan yang mewarnai tumbuhnya kerja sama regional tersebut (Rudy, 2005: 3).

Sedangkan menurut Joseph Nye, yang dimaksud dengan region internasional adalah kumpulan sejumlah negara yang dihubungkan atas dasar kondisi geografis dan ketergantungan bersama. Berdasarkan asumsi tersebut, maka Nye menyatakan bahwa regionalisme merupakan wilayah yang dibentuk berdasarkan formasi region (Fawcett, 2002:11).

2.1.5 Organisasi Internasional

Suatu prasyarat untuk berdirinya suatu organisasi internasional adalah keinginan untuk bekerjasama yang jelas kerjasama internasional tersebut akan bermanfaat dalam bidangnya dengan syarat organisasi tidak melanggar kekuasaan dan kedaulatan negara anggota. Suatu organisasi internasional semakin supranasional, maka semakin sedikit aspirasi negara dapat ambil bagian di dalamnya. Menurut Karnes dalam studinya mengenai Amerika Tengah memaparkan syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah organisasi supranasional yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Harus ada perwakilan resmi pemerintah
2. Konsentrasi negara harus pada upaya mengembangkan struktur pemerintahan
3. Nasionalisme tidak boleh menjadi ciri utama dari setiap negara partisipan
4. Negara anggota harus memiliki kepentingan bersama

Persyaratan pendirian organisasi internasional dapat dikembangkan dari unsur perjanjian internasional sebagaimana tertuang dalam Konvensi Wina 1969 yang menegaskan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat oleh negara sebagai salah satu subjek hukum internasional, yang diatur oleh hukum internasional dan berisi ikatan yang mempunyai akibat hukum” (Suherman, 2003: 61). Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat

internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional.

Pada hakikatnya organisasi internasional memiliki arti:

1. Luas
2. Sempit

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga merupakan organisasi internasional yang memiliki tujuan utama dalam perjanjian Piagam Atlantik. Bowett D.W dalam bukunya Hukum Organisasi Internasional mengakui tidak ada batasan yang umum tentang pengertian organisasi internasional (Suherman, 2003: 43). Sedangkan menurut seorang N.A. Maryan Green, definisi organisasi internasional ialah suatu organisasi yang telah dibentuk berdasarkan suatu perjanjian dari tiga atau lebih negara yang telah menjadi anggota (http://dilihatya.com/ diakses 29 Juli 2017).

2.2 Kerangka Pemikiran

Perumusan kebijakan utama yang dibentuk oleh Uni Eropa selalu disamakan dengan faktor eksternal yang kemudian dipengaruhi oleh hal yang menjadi perhatian organisasi seperti hak asasi manusia, bantuan kemanusiaan, perdagangan, ilmu pengetahuan, penanganan krisis dan berbagai masalah bersama lain. Dalam bidang hak asasi manusia, penyusunan kebijakan oleh Uni Eropa dilakukan dengan dasar universal yaitu bahwa semua manusia memiliki hak yang sama untuk memperoleh kehidupan dan perlindungan yang layak seperti yang tercantum dalam delapan

pedoman tentang hak asasi manusia. Sehingga, perhatian mengenai hak asasi manusia dalam kebutuhannya terhadap perlindungan hidupnya diatur dan diawasi oleh Uni Eropa. Maka terbentuknya CEAS merupakan salah satu penerapan nilai hak asasi manusia yang menjadi perhatian negara anggota Uni Eropa secara keseluruhan.

CEAS dikelola oleh Kantor Dukungan Suaka Eropa. Kantor Dukungan Suaka Eropa adalah sebuah instansi yang dibuat oleh regulasi Uni Eropa 439/2010 untuk menguatkan kerjasama dari negara anggota Uni Eropa dibidang suaka, memperluas penerapan dari CEAS dan mendukung negara anggota di bawah tekanan tertentu. Sejak tahun 2016, instansi ini dipimpin oleh Jose Carreira. CEAS adalah sebagian dari hukum yang dibuat oleh Uni Eropa, yang diselesaikan pada tahun 2005.

CEAS dimaksudkan untuk memastikan bahwa semua negara anggota Uni Eropa melindungi hak pencari suaka dan pengungsi. CEAS terdiri atas standar minimum dan prosedur pengolahan serta pemutusan permohonan suaka. Namun kenyataannya, bukan itu yang terjadi. *Pro-Asyl*, sebuah organisasi hak asasi manusia dari Jerman, melaporkan tentang pengusiran pengungsi oleh otoritas Yunani.

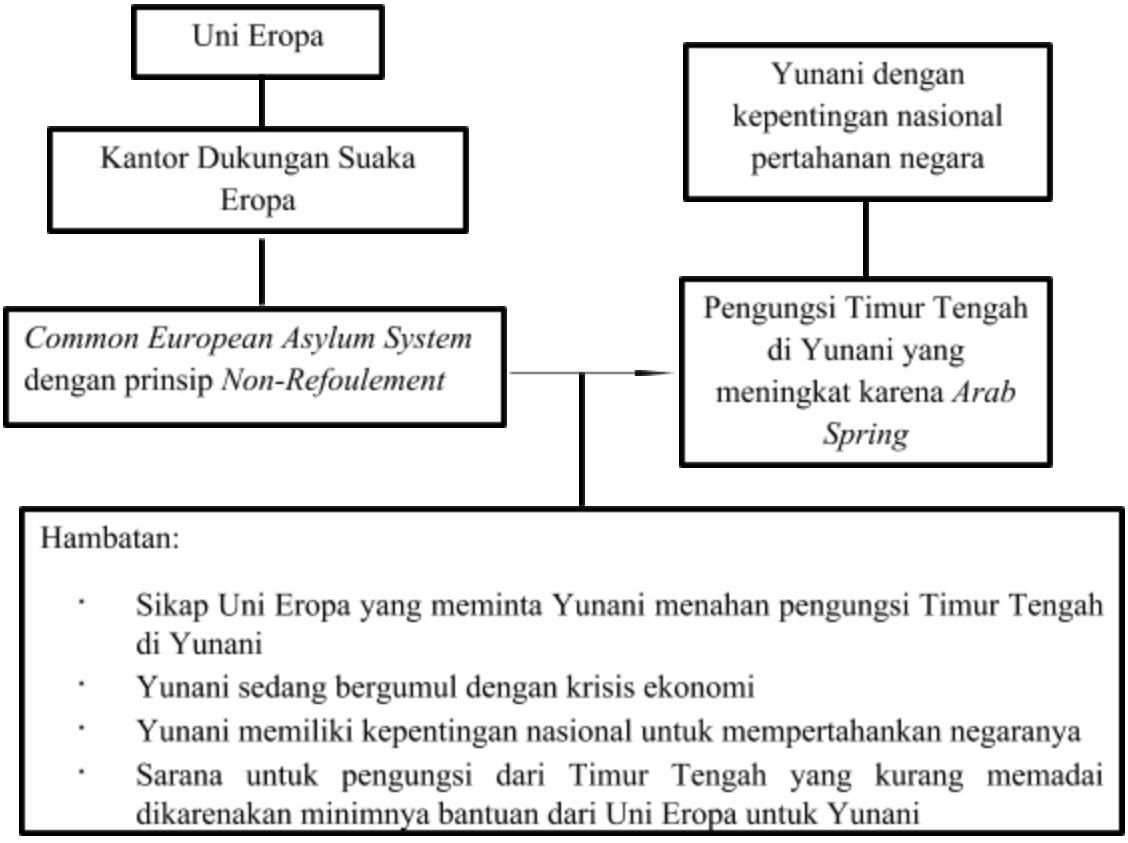
Berdasarkan hasil wawancara dengan 90 orang korban, kejadian ini terjadi di beberapa Pulau di Yunani yaitu Aegea dan Evros, serta di perbatasan darat. Sebagian besar korban adalah pengungsi dari Suriah, termasuk anak, bayi dan orang sakit. Kejadian ini berlangsung pada tahun 2012. Para korban bersaksi bahwa mereka di bawa ke Pulau Farmakonisi, sebuah pulau tidak berpenghuni, dan dianiaya selama

tiga hari di sana sebelum kemudian dilempar ke dalam perahu tanpa mesin, bensin maupun dayung, dan di lepaskan begitu saja ke laut

Status pengungsi dijelaskan dalam hukum internasional, yang mewajibkan suatu negara untuk melindungi pengungsi dan tidak mengirim mereka ke tempat yang menempatkan mereka dalam posisi teraniaya. Karena statusnya yang dijelaskan dalam hukum internasional, dan karena pada dasarnya seluruh anggota Uni Eropa merupakan penandatangan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Status Pengungsi, maka dibuatlah sebuah hukum untuk mengurus masalah pengungsi, yang dikenal dengan nama CEAS.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Yunani ini kemudian menjadi sorotan pemerintahan global, dalam hal ini Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi. Hal ini karena pada dasarnya, seluruh anggota Uni Eropa merupakan penandatangan dan sekaligus meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Status Pengungsi atau disebut juga Konvensi 1951 beserta Protokol yang Berkaitan dengan Status Pengungsi atau disebut juga Protokol 1967 dan telah menegaskan kembali komitmen yang paling penting untuk keselamatan semua orang yang berisiko terhadap tindakan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabatnya di negara asal mereka. Oleh karena itu, penolakan terhadap pencari suaka di Yunani mendapatkan perhatian khusus Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi yang

langsung mengkritik keberadaan Uni Eropa sebagai organisasi regional yang menaunginya. Juru bicara Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi berpendapat bahwa kegagalan sistem suaka yang memberikan jaminan perlindungan bagi pengungsi di Yunani seharusnya ditanggulangi di level Uni Eropa sehingga Uni Eropa seharusnya siap melakukan nilai yang terkandung dalam CEAS termasuk *Temporary Protection Directive* dan respon lain yang sesuai jika keadaan membutuhkan hal tersebut.



Gambar 2.1
Gambar Kerangka Pemikiran